



PENETAPAN

Nomor 803/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Hariyadi bin Asse, tempat tanggal lahir Palimae, 01 Maret 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

Anita binti Sultan, tempat tanggal lahir Salojampu, 10 November 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 803/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 14 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon I dengan Pemohon II adalah **ayah dan ibu** kandung dari anak perempuan yang bernama :

Nama	: Nurul Hikma Aprilia binti Hariadi
Tanggal lahir	: 02 April 2003 (umur 17 tahun 5 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No. 803/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:
Nama : Ferdianto bin Muh. Basri
Tanggal lahir : 29 Desember 2003 (umur 17 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B-245/Kua.21.24.10/Pw.07/09/2021;
4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 2 bulan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Nurul Hikma Aprilia binti Hariadi

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. 803/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima lamaran Pemohon bernama Ferdianto bin Muh. Basri dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 8.1. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo Nomor: B-245/Kua.21.24.10/Pw.07/09/2021, tanggal 10 September 2021;
- 8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1759/DINSOSP2KBP3A tanggal 14 September 2021;
- 8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 430.2/668/Pusk-SR tanggal 10 September 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbangparu;
- 8.4. Kutipan Akta Kelahiran Nurul Hikma Aprilia binti Hariadi, nomor: 73.13.AL.2007 008106 tanggal 04 Juni 2007;
- 8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Nurul Hikma Aprilia binti Hariadi untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Ferdianto bin Muh. Basri;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. 803/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, yang diucapkan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 803/Pdt.P/2021/PA.Skg, tanggal 29 September 2021 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, yang diucapkan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 803/Pdt.P/2021/PA.Skg, tanggal 29 September 2021 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg., permohonan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. 803/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Wahyudi Kurniawan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Wahyudi Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 420.000,00
	(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No. 803/Pdt.P/2021/PA.Skg